



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 35/PID/2019/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JONES YOHANES HERRI KEINTJEM

Tempat lahir : Pakuure

Umur / tanggal lahir : 61 tahun / 17 Juli 1957

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Pakuure Kinamang Jaga I Kecamatan
Tenga Kabupaten Minahasa Selatan

Agama : Kristen

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : Sarjana Sosial

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 17 Mei 2019 Nomor 35/PID/2019/PT MND, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 7/Pid.B/2019/PN Amr tanggal 23 April 2019 beserta berkas perkara ;

Hal 1 dari 6 halaman Putusan No.35/PID/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat dakwaan tertanggal 11 Pebruari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa JONES YOHANES HERRI KEINTJEM pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar jam 09.30 wita atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Pasar Tenga Desa Tenga Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum , perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa awalnya Terdakwa yang kesal kepada saksi korban Sonya Lamonge yang belum juga mengembalikan uang milik Terdakwa yang dipinjam oleh Saksi Korban dari terdakwa, dan pada waktu dan tempat tersebut di atas pada saat berada di pasar Tenga Terdakwa bertemu/berpapasan dengan saksi korban lalu terdakwa mendekati saksi korban dan berkata "Sonya itu doi so boleh kase pulang" namun saksi korban hanya diam dan tidak menanggapi perkataan terdakwa malahan saksi korban berjalan meninggalkan terdakwa melihat hal tersebut Terdakwa kembali mendekati saksi korban dan berkata sambil berteriak "perempuan lonte penipu" secara berulang-ulang kali sehingga membuat orang-orang yang berada di Pasar Tenga mendengar teriakan tersebut dan langsung mendekati terdakwa dan saksi korban, lalu saksi korban langsung meninggalkan terdakwa di pasar Tenga tersebut dalam, kemudian saat sore harinya Terdakwa kembali berpapasan dengan Saksi Korban, dan saat itu kembali Terdakwa berteriak kepada saksi korban "Perempuan lonte penipu", dan oleh karena saksi korban merasa terhina atas perbuatan terdakwa tersebut, akhirnya saksi korban melaporkan Terdakwa ke Kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SONYA LAMONGE merasa malu dan tercemar nama baiknya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 04 April 2019 telah dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal 2 dari 6 halaman Putusan No.35/PID/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa JONES YOHANES HERRY KEINTJEM bersalah melakukan tindak pidana "*penghinaan*" sebagaimana di dakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JONES YOHANES HERRY KEINTJEM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan agar terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang diajukan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan dari fakta-fakta dipersidangan saya sebagai manusia tidak terlepas dari kesalahan, ucapan yang menyinggung perasaan saksi korban, saya dari lubuk hati yang paling dalam menyatakan permohonan maaf. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Amurang telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 23 April 2019 dalam perkara Nomor 7 /Pid.B/2019/PN. Amr yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa JONES YOHANES HERY KEINTJEM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " PENGHINAAN ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim dberikan perintah lain atas alasan bahwa terdakwa sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Amurang tersebut , Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 26 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 03/ Akta.Pid./ 2019/PN.Amr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2019 ;

Hal 3 dari 6 halaman Putusan No.35/PID/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 30 April 2019 sebagaimana ternyata dalam akta tanda terima memori banding Pidana nomor 7/Pid.B/2019/PN Amr . Atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan tanggal 14 Mei 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amurang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Amurang masing-masing tanggal 6 Mei 2019 bahwa kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara terhitung selama 7(tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding adalah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan Majelis Hakim PN Amurang mengenai penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang berupa percobaan,
- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa terlampau ringan mengingat dalam pembuktian dipersidangan baik Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim PN Amurang telah sependapat dan bersesuaian bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat 1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
- Bahwa kami Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa pidana penjara bukanlah merupakan sarana balas dendam, melainkan mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, selain itu penjatuhan pidana juga mempunyai tujuan sebagai tindakan pencegahan terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah terdakwa lakukan, namun hukuman percobaan yang mana Terdakwa tidak perlu menjalani pidana penjara yang dijatuhkan, dikhawatirkan tujuan untuk membina terdakwa agar berubah menjadi lebih baik dan tujuan tindakan pencegahan terhadap masyarakat tidak akan tercapai,

Hal 4 dari 6 halaman Putusan No.35/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar pertimbangan yang kami uraikan di atas penjatuhan pidana yang dijatuhkan majelis hakim tersebut dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dengan ini kami Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara di Manado menerima permohonan banding kami dan menyatakan serta memutuskan :
- 1. Menyatakan Terdakwa Jones Yohanes Herry Keintjem bersalah melakukan Tindak Pidana "Penghinaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 310 Ayat (1) KUHP;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jones Yohanes Herry Keintjem dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
- 3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 23 April 2019 dalam perkara Nomor 7 /Pid.B/2019/PN. Amr , keterangan saksi-saksi , keterangan terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tentang terbukti tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan oleh sebab itu diambil alih dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding /Jaksa Penuntut Umum yang tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Amurang yang menjatuhkan pidana percobaan, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum pada awal memori banding yang menyatakan *Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa pidana penjara bukanlah merupakan sarana balas dendam, melainkan mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, selain itu penjatuhan pidana juga mempunyai tujuan sebagai tindakan pencegahan terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah terdakwa lakukan*. Bahwa terdakwa telah menyadari sepenuhnya akan kesalahan yang dilakukan dan dengan ikhlas memohon maaf kepada pihak korban, dengan sikap terdakwa tersebut menurut Pengadilan Tinggi telah memperoleh tatanan keseimbangan keadilan hukum antara korban dan terdakwa ditambah dengan hal-hal yang meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi dapat membenarkan pidana percobaan yang dijatuhkan kepada terdakwa dan sekaligus menolak permohonan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya ;

Hal 5 dari 6 halaman Putusan No.35/PID/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tentang tindak pidana yang terbukti dan jenis hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, oleh sebab itu putusan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 23 April 2019 dalam perkara Nomor 7 /Pid.B/2019/PN. Amr yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHP , dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 23 April 2019 dalam perkara Nomor 7 /Pid.B/2019/PN. Amr yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado oleh kami PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, MUSTARI, SH dan MARTIN PONTO BIDARA, SH masing – masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim- Hakim Anggota sebagaimana penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 35/PID/2019/PT MND tanggal 17 Mei 2019 putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh MANSUR MALAKAH, SH.MH Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

MUSTARI, SH

PARULIAN LUMBANTORUAN,SH.MH

Hal 6 dari 6 halaman Putusan No.35/PID/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARTIN PONTO BIDARA, SH

Panitera Pengganti

MANSUR MALAKAH, SH.MH

Hal 7 dari 6 halaman Putusan No.35/PID/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)